



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) serta untuk menciptakan hubungan yang proporsional antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*).
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. mengadakan koordinasi dengan pemangku kepentingan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility*;
 - b. mengadakan koordinasi dengan penerima dan pemberi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility*;
 - c. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon penerima Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility*;
 - d. mengadakan sosialisasi hasil koordinasi kepada perusahaan;
 - e. menyiapkan usulan permohonan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility* kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Bantul dan/atau perusahaan yang mempunyai kepedulian dengan Kabupaten Bantul; dan
 - f. melakukan evaluasi dan memberikan laporan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility* kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility* bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 02 Januari 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA DIY;
4. Ketua DPRD Kab. Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYELENGGARA TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY)

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	<div>1. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Bappeda Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Sub Bidang Analisa Data dan Laporan pada Bappeda Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bappeda Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</div>	

1	2	3	4
		<p>11. Kepala Seksi Pendapatan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Seksi Pengawasan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Sub Bagian Kerjasama pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>20. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</p> <p>21. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>22. Unsur Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>23. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul</p> <p>24. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul</p>	<p>Wahida asri, SH</p> <p>Dita W, S.Kep. Nes</p> <p>Andriani W, SIP</p> <p>Eka Wahyuningsih, ST</p> <p>Riadi</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO